

ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Oleh:

Asnan Nasution ¹⁾

Gunaldi Terariantio ²⁾

Gomgom TP Siregar ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3}

E-mail :

asnannasutio@gmail.com ¹⁾

gunaldi@gmail.com ²⁾

gomgomsiregar@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

The development of society has had an impact on the development of law, because the law follows the behavior of society. People's behavior continues to develop along with the development of science and technology. In the banking sector, the use of technology has provided a new way in various financial services, for example in banking transactions which currently use the internet. This has made the development of cross-border banking transactions easy to carry out. Money laundering, which is a crime in the criminal field involving assets whose origin is disguised or hidden by means of hiding, transferring, and using the proceeds of a crime, so that it can be used without detecting that the assets originate from illegal activities. Based on the background above, the problems in this research are: 1) What are the factors that cause the occurrence of the Criminal Acts of Money Laundering from the Proceeds of Narcotics Crimes? 2) What is the criminal policy of law enforcement to eradicate the crime of money laundering resulting from drug trafficking crimes in the future? The type of research conducted in the preparation of this thesis with the title Analysis of Law Number 8 of 2010 concerning Eradication of the Crime of Money Laundering Associated with Narcotics Crime is a normative juridical research. Normative juridical research is research that is focused on examining the application of positive legal methods or norms related to money laundering and corruption issues that occur in Indonesia. The Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Committee has established a National Strategy for Anti-Money Laundering and Terrorism Financing which includes 7 strategies: First, reducing the level of narcotics crime, corruption, and tax crimes through optimizing the enforcement of money laundering offences. Second, realizing effective risk mitigation in preventing money laundering and money laundering offenses in Indonesia. Third, optimizing efforts to prevent and eradicate TF. Fourth, strengthen coordination and cooperation between government agencies and/or private institutions. Fifth, increasing the use of international cooperation instruments in the context of optimizing asset recovery located in other countries. Sixth, increasing Indonesia's position and position in international forums in the field of prevention and eradication of money laundering and money laundering offenses. Seventh, strengthening regulations and increasing supervision over the carrying of cash across national borders as a medium for financing terrorism.

Keywords: *Eradication, ML, Narcotics*

ABSTRAK

Perkembangan masyarakat telah memberikan dampak kepada perkembangan hukum, karena hukum mengikuti perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di bidang perbankan, pemanfaatan teknologi telah memberikan cara baru dalam jasa keuangan yang bervariasi misalnya dalam transaksi-transaksi perbankan yang saat telah ini telah memanfaatkan internet. Hal ini telah memberikan perkembangan transaksi perbankan dengan lintas negara mudah untuk dilakukan. Pencucian uang (*money laundering*), yang merupakan suatu kejahatan di bidang pidana yang melibatkan harta kekayaan yang disamarkan atau disembunyikan asal usulnya dengan metode menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kegiatan *illegal*. Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Apa factor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang dari Hasil Kejahatan Narkotika? 2) Apa kebijakan criminal penegakan hukum pemberantasan tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan peredaran gelap narkoba dimasa depan? Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan Penelitian ini dengan judul Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Narkotika adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normative yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif yang terkait dengan persoalan pencucian uang dan korupsi yang terjadi di Indonesia. Komite TPPU telah menetapkan Strategi Nasional Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang mencakup 7 strategi: Pertama, menurunkan tingkat tindak pidana narkotika, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana perpajakan melalui optimalisasi penegakan hukum TPPU. Kedua, mewujudkan mitigasi risiko yang efektif dalam mencegah terjadinya TPPU dan TPPT di Indonesia. Ketiga, optimalisasi upaya pencegahan dan pemberantasan TPPT. Keempat, menguatkan koordinasi dan kerja sama antar instansi pemerintah dan/atau Lembaga swasta. Kelima, meningkatkan pemanfaatan instrument kerja sama internasional dalam rangka optimalisasi *asset recovery* yang berada dinegara lain. Keenam, meningkatkan kedudukan dan posisi Indonesia di forum internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT. Ketujuh, penguatan regulasi dan peningkatan pengawasan pembawaan uang tunai lintas batas negara sebagai media pendanaan terorisme.

Kata Kunci: Pemberantasan, TPPU, Narkotika

1. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum, karena hukum mengikuti perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di bidang perbankan, pemanfaatan teknologi telah memberikan cara baru dalam jasa keuangan yang bervariasi misalnya dalam transaksi-transaksi perbankan yang saat telah ini telah memanfaatkan internet. Hal ini telah memberikan perkembangan transaksi perbankan dengan lintas negara mudah

untuk dilakukan.

Jasa pemindahan dana melalui *wire transfer* yang ditawarkan oleh bank-bank seperti jasa internet *banking dan electronic fund transfer* memungkinkan nasabah perbankan memindahkan dananya dari rekening mereka di satu bank ke bank lain di seluruh dunia dalam waktu yang sangat singkat. Perbankan menjadi fasilitas bagi masyarakat untuk melakukan setiap perbuatannya. Artinya, kehidupan sosial masyarakat tidak dapat dipisahkan dari dunia perbankan.

Selain itu, ditengah masyarakat terjadi

kejahatan yang dipengaruhi perkembangan teknologi dan informasi. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku juga memanfaatkan teknologi untuk memperlancar kejahatannya. Perbankan yang memanfaatkan teknologi dan informasi juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan kerah putih (*white collar*) seperti kejahatan perbankan, kejahatan narkoba, kejahatan pencucian uang (*money laundering*), kejahatankorupsi. Beberapa kejahatan tersebut juga memanfaatkan jasa perbankan untuk memperlancar kejahatannya.

Melalui jasa internet banking dan *electronic fund transfer* telah memungkinkan nasabah perbankan memindahkan dananya dari rekening mereka di satu bank ke bank lain di seluruh dunia. Sistem keuangan ini ternyata di samping mempunyai dampak positif, juga membawa dampak negative bagi kehidupan masyarakat, karena melalui system keuangan inilah para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar uang yang diperoleh dari kejahatan tersebut di atas masuk kedalam system keuangan (*financial system*) atau kedalam system perbankan (*banking system*). Dengan demikian, asal uang (harta) tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para petugas hukum. Upaya dan kegiatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang yang diperoleh dari kejahatan atau tindak pidana tersebut dikenal dengan sebutan *money laundering*, atau di Indonesia digunakan istilah pencucian uang.

Pencucian uang (*money laundering*), yang merupakan suatu kejahatan di bidang pidana yang melibatkan harta kekayaan yang disamarkan atau disembunyikan asal usulnya dengan metode menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kegiatan *illegal*.

Dalam konteks penegakan hukum, istilah *money laundering* bukanlah suatu konsep yang sederhana, melainkan sangat rumit karena masalahnya begitu kompleks sehingga cukup sulit untuk merumuskan delik-delik hukumnya (kriminalisasi) secara objektif dan efektif. Hal ini tercermin dari Batasan pengertiannya yang cukup banyak dan bervariasi. Batasan pengertian (definisi) yang relative tidak sama (berbeda-beda) itu juga terdapat pada negara-negara yang sama-sama memiliki ketentuan (Undang-Undang) anti pencucian uang. Demikian juga halnya di antara lembaga dan organisasi internasional yang kompeten di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Begitupun, dalam bahasa yang sederhana dapat dikatakan bahwa “pencucian uang” adalah suatu perbuatan dengan cara-cara yang licik untuk mengaburkan asal-usul uang hasil kejahatan supaya hasil-hasil kejahatan itu akhirnya kelihatan menjadi seolah-olah bersumber dari suatu kegiatan usaha yang legal.

Salah satu kejahatan yang selalu terkait dengan tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana perdagangan gelap narkoba. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan transnasional karena telah dibangun dengan jaringan internasional. Kejahatan peredaran gelap narkoba dilakukan oleh para pengedar atau pelaku untuk mendapatkan keuntungan yang luar biasa secara finansial. Uang hasil kejahatan narkoba dalam nyatanya jarang dilakukan penyidikan untuk disita dan dimanfaatkan oleh negara. Penyidik Kepolisian dalam praktiknya hanya mengejar kejahatan peredaran narkoba semata, dan menerapkan pasal-pasal dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba (*moneylaundering*). Dalam *Note of the Secretary – General of the United Nations* (1992) dijelaskan bahwa perdagangan Narkoba merupakan bagian dari kejahatan terorganisir dan pencucian uang adalah cara untuk memanipulasi

hasilnya. Dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variative serta memanfaatkan lembaga di luar system keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Dalam mengungkap kasus peredaran gelap Narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) selalu menjerat jaringan sindikat Narkoba dengan tindak pidana pencucian uang. Pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang dalam kejahatan Narkotika adalah salah satu upaya negara untuk memiskinkan jaringan sindikat Narkoba. Dengan pemiskinan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi jaringan sindikat Narkoba. Namun permasalahannya banyak kendala dan perbedaan pandangan dalam menangani kasus tindak pidana pencucian uang tersebut.

Seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dirampas untuk negara sebaiknya benar-benar dipergunakan untuk pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba serta untuk kebutuhan rehabilitasi medis dan sosial, bukan untuk kebutuhan pembangunan lainnya, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 101 ayat (3).

Sayangnya uang hasil kejahatan narkotika dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan penegakan hukum tindak pidana narkotika. Pembangunan fasilitas rehabilitasi, pembenahan dan pemuhan fasilitas Kesehatan bagi pecandu narkotika dapat dibangun dengan uang hasil narkotika yang disita oleh Negara.

Namun, dalam kenyatannya, penegakan hukum terhadap kejahatan peredaran narkotika jika ingin dikenakan tindak pidana pencucian uang, maka

penegak hukum mengalami kendala yakni mengenai Legalisasi kepemilikan rekening oleh narapidana. Hal ini tentunya bertentangan dengan upaya pemiskinan jaringan sindikat Narkoba. Pihak BNN sendiri masih merasa kesulitan dengan adanya beberapa kebijakan bank, terkait upaya pembekuan rekening milik para sindikat guna kepentingan penyelidikan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa factor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Kejahatan Narkotika?
2. Apa kebijakan criminal penegakan hukum pemberantasan tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan peredaran gelap narkoba dimasa depan?

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah pencucian uang atau *money laundering* telah di kenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika Mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau *Laundromat* yang Ketika itu terkenal di Amerika Serikat ,yaitu ketika Mafia membeli perusahaan pencucian pakaian ini berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan keperusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras illegal, hasil perjudian dan hasil usaha pelacuran. Pada tahun 1980-an uang hasil kejahatan semakin berkembang, dengan berkembangnya bisnis haram seperti perdagangan narkotik dan obat bius yang mencapai miliaran rupiah sehingga kemudian muncul istilah *narcodollar*, yang berasal dari uang haram perdagangan narkotika.

Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) belakangan ini makin mendapat perhatian khusus dari berbagai

kalangan, yang bukan saja dalam skalanasional, tetapi juga meregional dan mengglobal melalui kerja sama antar negara-negara. Gerakan initerpicu oleh kenyataan di mana kini semakin maraknya kejahatan *money laundering* dari waktu ke waktu, sementara kebanyakan Negara belum menetapkan system hukumnya untuk memerangi atau menetapkannya sebagai kejahatan yang harus diberantas. Sebegitu besarnya dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap perekonomian suatu negara, sehingga negara-negara di dunia dan organisasi internasional merasa tergugah dan termotivasi untuk menarik perhatian yang lebih serius terhadap pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang. Hal ini didorong karena kejahatan *money laundering* mempengaruhi system perekonomian khususnya menimbulkan dampak negative baik secara langsung maupun tidak langsung.

Yang dimaksud dengan pencucian uang atau *money laundering* di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan definisi pencucian uang dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut: "Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut dicurigai merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah." Pengertian *money laundering* telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum. Menurut Welling, *money laundering* adalah: "*money laundering is the process by wich one counceals the existence, illegal source, or illegal applicaton of income, and tahan disguises that income to make it appear legitimate*

(pencucian uang adalah proses yang satu counceals keberadaan, sumber ilegal, atau illegal applicaton pendapatan, dan tahan penyamaran bahwa pendapatan untuk membuatnya tampak sah)".

Secara umum pencucian uang merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejatanekonomi, korupsi, perdagangan narkotik, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas kejahatan. Pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang legal. Melalui *money laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal.

Dalam perkembangan selanjutnya, pengertian tindak pidana pencucian uang diperluas tidak hanya kepada para pelaku langsung, tetapi juga mencakup pihak-pihak yang membantu terjadinya kejahatan pencucian uang. Masuk dalam kategori ini misalnya seseorang yang membantu orang lain untuk menyembunyikan sebuah rumah yang diketahuinya atau patut diketahuinya dibeli dengan menggunakan uang hasil korupsi, Undang-undang No. 15 Tahun 2002 di dalam Pasal 3 ayat (2) bahkan memasukkan unsur percobaan, pembantuan, atau permufakatan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana yang diancam pidana penjara dan pidana denda.

Tindak Pidana Pencucian uang (*Money Laundry*) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khasnya itu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan

kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau ada negara yang merumuskannya sebagai *unlawful act* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) UU No. 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana.

Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan dalam pasal (3), (4), dan (5) UU No. 8 Tahun 2010. Intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya. Para pakar telah menggolongkan proses pencucian uang (*money laundering*) kedalam tiga tahap, yakni:

a. *Tahap Placement*: tahap dimana menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kriminal, misalnya dengan mendepositkan uang kotor tersebut kedalam system keuangan. Sejumlah uang yang ditempatkan dalam suatu bank, akan kemudian uang tersebut akan masuk kedalam system keuangan negara yang bersangkutan. Jadi misalnya melalui penyelundupan, ada penempatan dari uang

tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang bersifat illegal itu dengan uang diperoleh secara legal. Variasi lain dengan menempatkan uang giral kedalam deposito bank, kedalam saham, mengkonversi dan mentransfer kedalam valuta asing.

b. *Tahap Layering*: yang dimaksud dengan tahap layering ialah tahap dengan cara pelapisan. Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap ini yang tujuannya menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya atau pun asal-usul dari uang tersebut. Misalnya melakukan transfer dana dari beberapa rekening kelokasi lainnya atau dari satu negara ke negara lain dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah-mecah jumlah dananya di bank dengan maksud mengaburkan asal-usulnya, mentransfer dalam bentuk valuta asing, membeli saham, melakukan transaksi derivatif, dan lain-lain. Sering kali pula terjadi bahwa sipenyimpan dana itu sudah merupakan lapis-lapis yang jauh, karena sudah diupayakan berkali-kali simpan menyimpan sebelumnya. Bisa juga cara ini dilakukan misalnya sipemilik uang kotor meminta kredit di bank dan dengan uang kotornya dipakai untuk membiayai suatu kegiatan usaha secara legal. Dengan melakukan cara seperti ini, maka kelihatan bahwa kegiatan usahanya yang secara legal tersebut tidak merupakan hasil dari uang kotor itu melainkan dari perolehan kredit bank tadi.

c. *Tahap Integration*: merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap placement atau layering di atas, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal. Dengan cara ini akan tampak bahwa aktivitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan illegal sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pelaku melakukan pencucian uang adalah untuk

menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari *predicate offence* agar tidak terlacak untuk selanjutnya dapat digunakan. Jadi bukan untuk tujuan menyembunyikan saja tapi mengubah *performance* atau asal-usulnya hasil kejahatan untuk tujuan selanjutnya dan menghilangkan hubungan langsung dengan kejahatan asalnya. Dengan demikian jelas bahwa dalam berbagai kejahatan di bidang keuangan (*interprise crimes*) hamper pasti akan dilakukan pencucian uang untuk menyembunyikan hasil kejahatan itu agar terhindar dari tuntutan hukum.

3. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan Penelitian ini dengan judul Analisis Terhadap Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Narkotika adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normative yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif yang terkait dengan persoalan pencucian uang dan korupsi yang terjadi di Indonesia.

Sifat penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum. Metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Dengan demikian metode penelitian adalah merupakan upaya ilmiah untuk memakai dan memecah suatu permasalahan berdasarkan metode tertentu yaitu metode kepustakaan.

2. Jenis Data dan Sumber Data

dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang undangan yang diurut berdasarkan hierarki seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang memiliki keterkaitan dengan pencucian uang, diantaranya Undang- Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang pencucian uang, Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku- buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus- kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian ini yakni persoalan mengenai tindak pidana pencucian uang dan korupsi. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan dengan persoalan tindak pidana narkotika dan pencucian uang.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Reseaarch*). Penelitian kepustakaan ini dimaksud untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, teori-teori, pendapat para sarjana dan hal-hal lain yang berkaitan

dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkoba di Indonesia.

4. Analisis Data

Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini sehingga menemukan jawaban yang tepat dalam menjawab persoalan yang ada.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana pencucian uang sudah menjadi sebuah kejahatan bisnis yang tidak hanya terjadi dalam Lembaga keuangan, apakah itu perbankan maupun Lembaga keuangan nonbank dalam lingkup kecil saja atau pun dimungkinkan dilakukan oleh perorangan maupun korporasi melalui lintas negara (crossborder) atau tanpa batas tertentu lagi. Hal ini yang menyebabkan betapa sulitnya bagi negara - negara untuk dilakukan pemberantasan terhadap hasil kejahatan pencucian uang ini secara optimal. Secara umum ada beberapa alasan mengapa *money laundering* diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana, yaitu:

- a. Pengaruh *money laundering* pada system keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negative bagi perekonomian dunia. Fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga merupakan bagian dari akibat negative dari pencucian uang. Dengan adanya berbagai dampak negative itu diyakini, bahwa *money laundering* dapat mempengaruhi perekonomian dunia;
- b. Dengan dinyatakan *money laundering* sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang

kadang kala sulit untuk disita, misalnya aset yang susah dilacak atau sudah dipindah tangankan kepada pihak ketiga. Dengan ini, maka dinyatakan *money laundering* sebagai tindak pidana dan dengan adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, maka hal ini lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh-tokoh yang ada di belakangnya.

Indonesia memang memiliki berbagai faktor yang potensial dapat menguntungkan untuk melakukan praktik pencucian uang, terutama sebelum berlakunya UU TPPU. Pada saat itu Indonesia diduga merupakan salah satu tempat menarik bagi pelaku pencucian uang, karena dengan system keuangan yang sedang berkembang dan adanya ketentuan rahasia bank yang ketat serta kebutuhan dan dari luar negeri dalam jumlah besar untuk keperluan pembangunan, dan disamping belum adanya pengaturan khusus mengenai pencucian uang, membuat Indonesia sebagai tempat menarik bagi para pelaku *money laundering* (*money launderer*). Faktor penyebab timbulnya *money laundering* begitu kompleks sekali. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab sekaligus merupakan pendorong maraknya pencucian uang di Indonesia yang dilakukan oleh para pelaku praktik pencucian uang didasari oleh:

- 1) Ketentuan rahasia bank yang sangat ketat, apalagi kerahasiaan ini untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan dananya di bank. Ketatnya suatu peraturan bank dalam hal kerahasiaan atas nasabah dan data-data rekeningnya, menyebabkan para pemilik dana gelap sulit dilacak dan disentuh. Kerahasiaan bank merupakan jiwa dari system perbankan yang didasarkan pada kelaziman dalam praktek

perbankan, perjanjian/kontrakantara bank dengan nasabah, serta peraturan tertulis yang ditetapkan oleh negara. Ketentuan rahasia bank sebagaimana diatur dalam UU No. 72 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dapat digunakan sebagai alat untuk berlindung bagi pelaku kejahatan dengan mempergunakan bank sebagai sarana untuk melakukan maupun menyimpan dana hasil kejahatan. Dengan semakin meningkatnya perhatian dunia internasional terhadap upaya-upaya untuk memberantas praktek pencucian uang, ketentuan mengenai rahasia bank perlahan-lahan mengalami pergeseran. Pasal 14 dan 15 UU TPPU secara jelas menyebutkan perlindungan hukum bagi para penyedia jasa keuangan yang menjalankan kewajiban pelaporan sebagaimana diamanatkan dalam UUTPPU. Pasal 14 UUTPPU menyatakan bahwa: “pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk bank, dikecualikan dari ketentuan rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai rahasia bank.” Sedangkan pasal 15 UU TPPU menyatakan bahwa: “Penyedia Jasa Keuangan, pejabat, serta pegawainya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

- 2) Ketentuan devisa bebas yang dianut oleh Indonesia memungkinkan para pelaku usaha memiliki devisa, menggunakan untuk kegiatan apa saja dan tidak ada kewajiban untuk menyerahkannya kepada Bank

Indonesia. Pemerintah juga membebaskan tanpa limit besarnya uang yang masuk. Sistem devisa bebas ini memungkinkan berbagai rekayasa pencucian uang melalui transaksi lintas batas negara dalam tempo cepat dan sungguh sulit untuk dilacak. Namun demikian dengan adanya perangkat peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, diharapkan dapat meminimalisasi kemungkinan terjadinya praktek pencucian uang khususnya di perbankan.

- a. Globalisasi terutama perkembangan di sector jasa keuangan sebagai hasil proses liberalisasi, telah memungkinkan para pelaku kejahatan memasuki pasar keuangan yang terbuka. Indonesia sebagai bagian dari dunia internasional yang tidak bisa terlepas dari perkembangan ini.

- b. Sangat cepatnya kemajuan teknologi di bidang informasi terutama penggunaan media internet memungkinkan kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh organisasi kejahatan lintas batas (*transnational organized crime*) menjadi berkembang dan mudah dilakukan. Makin maraknya elektronik banking, ATM (*Automated Teller Machine*), dan *wire transfer*, memberikan peluang untuk melakukan pencucian uang model baru melalui internet atau *cyber laundering*, *cyberspace* dan munculnya jenis uang baru yang disebut *electronic money* atau *e-money*.

- c. Dimungkinkannya pencucian uang dilakukan dengan cara layering, dengan cara ini pihak yang menyimpan dana di bank (nasabah penyimpan atau deposan bank) bukanlah pemilik yang sebenarnya dari dana tersebut. Deposan hanyalah sekedar bertindak sebagai kuasa atau pelaksana Amanah dari pihak lain yang menugasinya untuk mendepositokan uang tersebut. Bahkan pihak lain tersebut juga bukanlah pemilik yang sesungguhnya melainkan juga hanya menerima Amanah atau kuasa dari seseorang atau pihak

lainnya. Hal ini dapat menyulitkan pendeteksian kegiatan pencucian yang, begitu pula dengan tahap placement dan integration. Selain itu, adanya ketentuan perundang-undangan mengenai keharusan merahasiakan hubungan antara *lawyer* atau akuntan dengan kliennya.

A. Cara Kerja Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam beberapa tahun terakhir para pelaku pencucian uang telah membuat Langkah terobosan dengan mempergunakan Lembaga keuangan non bank sebagai sarana pencucian uang. *Placement* merupakan metode yang paling banyak digunakan oleh para pelaku dalam hubungan dengan Lembaga keuangan non bank. Perusahaan asuransi misalnya dapat dimanfaatkan melalui pembelian asuransi jiwa yang merupakan suatu tahapan melakukan *placement* dan sekaligus memuat unsur *layering* dan *integration*. Pengiriman uang melalui perusahaan pengiriman uang (*money transfer*), *placement* pada Lembaga pembiayaan dan *venture capital* serta pelunasan pinjaman pada perusahaan sewa guna usaha (*leasing*) merupakan modus- modus yang dapat digunakan oleh para pelaku pencucian uang dengan menggunakan *non-bank financial institution*. Secara sederhana, proses pencucian uang dapat dikelompokkan pada tiga kegiatan, yakni *placement*, *layering* dan *integration*:

a. Tahap *placement*

Tahap ini merupakan menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kriminal, misalnya dengan mendepositkan uang kotor tersebut kedalam system keuangan. sejumlah uang yang ditempatkan dalam suatu bank, akan kemudian uang tersebut masuk kedalam system keuangan negara yang bersangkutan. Jadi misalnya melalui penyeludupan, ada penempatan dari uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang bersifat illegal itu dengan uang yang diperoleh secara legal. Variasi lain dengan menempatkan uang giral

kedalam deposito bank, kedalam saham, mengkonversi dan Menstransfer kedalam valuta asing. Bentuk kegiatan ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Menempatkan dana pada bank.
- 2) Menyetorkan uang pada bank pada bank sebagai pembayaran Kredit untuk mengaburkan audit trail.
- 3) Menyeludupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
- 4) Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah sehingga mengubah kas menjadi kredit pembiayaan.
- 5) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya tinggi / mahal sebagai penghargaan / hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan jasa keuangan lain.

b. Tahap *layering*

Tahap kedua ini ialah dengan cara pelapisan (*layering*). Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap pelapisan ini yang tujuannya menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya atau asal-usul dari uang tersebut. Misalnya melakukan transfer dana dari beberapa rekening kelokasi lainnya atau dari suatu negara ke negara lain dan dapat dilakukan beberap kali, memecah-mecah jumlah dananya di bank dengan maksud mengaburkan asal-usulnya, menstransfer dalam bentuk valuta asing, membeli saham, melakukan transaksi derivatif, dan lain-lain. Seringkali pula terjadi bahwa sipenyimpan dana tersebut bukan justru sipemilik sebenarnya dan sipenyimpan dana itu sudah merupakan lapis-lapis yang jauh, karena sudah diupayakan berkali-kali simpan menyimpan sebelumnya. Bisa juga cara ini di lakukan misalnya sipemilik uang kotor meminta kredit di bank dan dengan uang kotornya dipakai untuk membiayai suatu kegiatan usaha secara legal. Dengan melakukan cara seperti ini, maka kelihatannya bahwa

kegiatan usahanya yang secara legal tersebut tidak merupakan hasil dari uang kotor itu melainkan dari perolehan kredit bank tadi.

Bentuk kegiatan ini antara lain :

- 1) Transfer dana dari suatu bank ke bank lain
- 2) Penggunaan simpanan tunai sebagai guna untuk mendukung transaksi yang sah
- 3) Memindahkan uang tunai lintas batas Negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah.

c. Tahap *integration*

Tahap ini merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap placement atau layering di atas, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal. Dengan cara ini akan tampak bahwa aktivitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan illegal sebelumnya, dan tahap inilah kemudian uang kotor itu tercuci.

Dalam Undang - Undang TPPU pengertian tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 6. Pasal 3 menyebutkan, bahwa barang siapa yang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda. paling sedikit lima miliar rupiah dan paling banyak lima belasmiliar rupiah.

B. Kebijakan Kriminal TPPU

Terorisme (APU PPT) di Indonesia merupakan serangkaian pengaturan dan proses pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme (TPPU dan TPPT), yang melibatkan seluruh

pemangku kepentingan terkait termasuk masyarakat. Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional di bidang APU PPT, Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT) sebagai landasan hukum yang kuat dalam segala upaya pencegahan dan pemberantasan

5. SIMPULAN

1. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab sekaligus merupakan pendorong maraknya pencucian uang di Indonesia yang dilakukan oleh para pelaku praktik pencucian uang didasari oleh:

- a) Ketentuan rahasia bank yang sangat ketat, apalagi kerahasiaan ini untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan dananya di bank. Ketatnya suatu peraturan bank dalam hal kerahasiaan atas nasabah dan data data rekeningnya, menyebabkan para pemilik dana gelap sulit dilacak dan disentuh;
- b) Ketentuan devisa bebas yang dianut oleh Indonesia memungkinkan para pelaku usaha memiliki devisa, menggunakan untuk kegiatan apa saja dan tidak ada kewajiban untuk menyerahkannya kepada Bank Indonesia. Pemerintah juga membebaskan tanpa limit besarnya uang yang masuk. Sistem devisa bebas ini memungkinkan berbagai rekayasa pencucian uang melalui transaksi lintas batas negara dalam tempo cepat dan sungguh sulit untuk dilacak;
- c) Globalisasi terutama perkembangan di sector jasa

keuangan sebagai hasil proses liberalisasi, telah memungkinkan para pelaku kejahatan memasuki pasar keuangan yang terbuka. Indonesia sebagai bagian dari dunia internasional yang tidak bisa terlepas dari perkembangan ini;

- d) Sangat cepatnya kemajuan teknologi di bidang informasi terutama penggunaan media internet memungkinkan kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh organisasi kejahatan lintas batas (*transnational organized crime*) menjadi berkembang dan mudah dilakukan;
 - e) Dimungkinkannya pencucian uang dilakukan dengan cara layering, dengan cara ini pihak yang menyimpan dana di bank (nasabah penyimpan atau deponan bank) bukanlah pemilik yang sebenarnya dari dana tersebut.
2. Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) telah menetapkan Strategi Nasional Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang mencakup 7 strategi: Pertama, menurunkan tingkat tindak pidana narkoba, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana perpajakan melalui optimalisasi penegakan hukum TPPU. Kedua, mewujudkan mitigasi risiko yang efektif dalam mencegah terjadinya TPPU dan Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme (TPPT) di Indonesia. Ketiga, optimalisasi upaya pencegahan dan pemberantasan TPPT. Keempat, menguatkan koordinasi dan kerja sama antar instansi pemerintah dan/atau Lembaga swasta. Kelima, meningkatkan pemanfaatan instrument kerja sama internasional dalam rangka optimalisasi pengembalian asset negara yang berada di negara lain. Keenam, meningkatkan kedudukan dan posisi Indonesia di forum internasional di

bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT. Ketujuh, penguatan regulasi dan peningkatan pengawasan pembawaan uang tunai lintas batas negara sebagai media pendanaan terorisme.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdurrahman, Muslan., *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang: 2009.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta 2014.
- Diantha, I Made Pasek., *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta:2016.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memaham Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014
- Effendi, Tolib., *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Setara Press, Malang: 2012.
- devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara*, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
- Husein, Harun M., *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta: 2005.
- Ibrahim, Johny., *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia, Surabaya: 2008.
- Latief, Mujahid A., *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*, Komisi Hukum Nasional RI,

- Jakarta: 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Group. Jakarta. 2010.
- Mulyadi, Lilik., *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2010
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Sasangka., Hari, dan Rosita,Lili.,*Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung: 2003.
- Setiadi, Edi., dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta: 2017.
- Suhayati, Monika, *Implementasi Hak dan Kewajiban Hakim Sebagai Pejabat Negara*, F.Manoa dan Dani Elpah (Editor), *Hakim antara Pengaturan dan Implementasinya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta:2017.
- Zulfa, Eva Achjani., *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung: 2011.
- B. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) Rv (*Reglementop de Rechtsvordering*) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- C. Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya**
- Agung Pangestu, *Penelitian :Ultra Petita Terhadap Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus : Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pnsag*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021
- Denty Suci Mareta Femylia dan Muchammad Chasani, *Putusan Ultra Petita Dalam Kasus Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur*, Jurnal Indonesian Journal Of Criminal Law Studies, Volume II, Nomor 1, 2017
- Rosalia Devi Kusumaningrum, *Jurnal Penelitian: Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2017
- Yagie Sagita Putra, Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana, Jurnal UBELAJ, Vol. 1 No. 1, April 2017.
- Devi, Ria. Sintha., Simbolon, Nanci Yosepin., Sinaga, Lestari, Victoria., & Nasutian., Muhamaad, Yasid (2022). The Bankruptcy Legal Politics in Indonesia based on Justice Value, Date Maret, 2022, Vol 9. No 1. *Jurnal Akta*. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/20842>.
- Zulkarnain, Novi Juli Rsani., & Devi, Ria Sintha. (2021). Arrangements of Authorities Pd. Medan City Market in the Making of Cooperation Contracts and Management of the Medan Separate Market Volume 04 Issue 06 June 2021. *International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis*, Page No.- 829-836. http://www.ijmra.in/v4i6/2_2.php